



PENETAPAN

Nomor 441/Pdt.P/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Pemohon I;

PEMOHON I I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO , sebagai Pemohon II;
dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Moh. Fauhan Lazuardi, SH. Dan Muhammad Jazuli, S.H. Advokat yang berkantor di Taman Puspa Anggaswangi E2 Nomor 4 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 26 Mei 2025 Nomor : 1878/kuasa/05/2025/PA.Sda, Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 441/Pdt.P/2025/PA.Sda tanggal 26 Mei 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 hal, Pen. No. 441/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah menikah secara sah pada hari Jumat Tanggal 11 November 2005 di Kantor Urusan Agama Kec.Taman, Kab.Sidoarjo sebagaimana kutipan akta nikah No. XXXXXX yang dikeluarkan oleh di Kantor Urusan Agama Kec.Taman, Kab.Sidoarjo.

2. Bahwa Para Pemohon memiliki anak kandung yang bernama :

Nama : XXXXXX,
Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 10 November 2006
Umur : 18 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Status Kawin : Belum Kawin
Alamat : XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO
NIK : XXXXXXXX

yang hendak akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : XXXXXXXX
Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 25 Agustus 2004
Umur : 20 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Status Kawin : Belum Kawin
Alamat : XXXXXXXX
XXXXXX
NIK : XXXXXXXX

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Taman, Kab.Sidoarjo

3. Bahwa sebelumnya anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX telah lama dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXX yang pada akhirnya keduanya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara kurang lebih selama 2 tahun. Maka dari itu hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon hendak di lanjutkan menuju ke

Hal 2 dari 16 hal, Pen. No. 441/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenjang selanjutnya mengingat hubungan antara keduanya sudah sangat sulit untuk dipisahkan, karena keduanya sangat saling mencintai, dan ditakutkan jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terjerumus kedalam dosa besar yang sangat dilarang oleh Agama Islam.

4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXX dan calon suami XXXXXX dalam kesehariannya sudah cukup siap untuk berumah tangga, meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi undang-undang;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah akil baligh, dan sudah bekerja dan siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami istri yang baik dan agar keduanya terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam. Bahwa keduanya tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain.
6. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kab.Sidoarjo, namun oleh Kantor Urusan Agama ditolak karena anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX belum cukup umur untuk kawin, berdasarkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kec.Taman Kab.Sidoarjo XXXXXX
7. Bahwa para Pemohon sudah berusaha untuk menasehati kedua anak tersebut untuk menunda perkawinan, namun anak para pemohon yang bernama bernama XXXXXX dan calon suami XXXXXX tetap ingin menikah dan para pemohon sudah tidak bisa menghalang-halangi kehendak kedua anak tersebut;
8. Bahwa anak Para Pemohon juga sudah dilamar oleh calon suami beserta calon besan dengan dihadiri keluarga besar dari kedua belah pihak dan kedua belah pihak juga sudah menentukan tanggal pernikahan.
9. Bahwa calon suami yang bernama XXXXXX pendidikan SMK, sudah bekerja dan berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
10. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan;

Hal 3 dari 16 hal, Pen. No. 441/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar dalil dan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Para Pemohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Memberikan ijin kepada anak Para Pemohon bernama (XXXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (XXXXXX) di Kantor Urusan Agama Kec.Taman, Kab.Sidoarjo.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Moh. Fauhan Lazuardi, SH. Dan Muhammad Jazuli, S.H. Advokat yang berkantor di Taman Puspa Anggaswangi E2 Nomor 4 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 26 Mei 2025 Nomor : 1878/kuasa/05/2025/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu

Hal 4 dari 16 hal, Pen. No. 441/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama XXXXXX, umur 18 Tahun, agama Islam, Pendidikan-, Pekerjaan Swasta, alamat Lingkungan XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 18 Tahun
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX sejak selama 2 tahun
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama XXXXXXXX, umur 20 Tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Swasta, alamat Lingkungan XXXXXXXX XXXXXXXX, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX, sejak selama 2 tahun
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar

Hal 5 dari 16 hal, Pen. No. 441/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah);

- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama **XXXXXXX nomor XXXXXXXX** tanggal 28 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dokumen asli serta dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (E_Court) yang telah diverifikasi dan ternyata semuanya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama **XXXXXXX nomor XXXXXXXX** tanggal 11 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dokumen asli serta dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (E_Court) yang telah diverifikasi dan ternyata semuanya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama **XXXXXXX nomor XXXXXXXX** tanggal 15 Januari 2025. Bukti surat

Hal 6 dari 16 hal, Pen. No. 441/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dokumen asli serta dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (E_Court) yang telah diverifikasi dan ternyata semuanya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo nomor XXXXXX tanggal 14 November 2005. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama **XXXXXXX nomor XXXXXX** tanggal 28 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dokumen asli serta dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (E_Court) yang telah diverifikasi dan ternyata semuanya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama **XXXXXXX nomor XXXXXX** tanggal 21 November 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dokumen asli serta dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (E_Court) yang telah diverifikasi dan ternyata semuanya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama **XXXXXXX nomor XXXXXX** tanggal 11 Mei 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dokumen asli serta dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (E_Court) yang telah diverifikasi dan ternyata semuanya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh SMK YPM 4 Taman atas nama **XXXXXXX nomor XXXXXX** tanggal 08 Mei 2023. Bukti surat tersebut

Hal 7 dari 16 hal, Pen. No. 441/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dokumen asli serta dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (E_Court) yang telah diverifikasi dan ternyata semuanya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh SMK Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo atas nama **XXXXXXX nomor XXXXXXXX** tanggal 05 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dokumen asli serta dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (E_Court) yang telah diverifikasi dan ternyata semuanya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo nomor **XXXXXXX** tanggal 20 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dokumen asli serta dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (E_Court) yang telah diverifikasi dan ternyata semuanya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Para Pemohon dngan Calon Mempelai di Kantor UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dokumen asli serta dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (E_Court) yang telah diverifikasi dan ternyata semuanya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS TROSOBO atas nama **XXXXXXX** tanggal 16 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dokumen asli serta dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (E_Court) yang telah diverifikasi dan ternyata semuanya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;

Hal 8 dari 16 hal, Pen. No. 441/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS TROSOBO atas nama XXXXXXXX tanggal 16 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dokumen asli serta dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (E_Court) yang telah diverifikasi dan ternyata semuanya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan PUSKESMAS TROSOBO atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 16 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dokumen asli serta dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (E_Court) yang telah diverifikasi dan ternyata semuanya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Sertifikat Layak Kawin atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 16 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dokumen asli serta dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (E_Court) yang telah diverifikasi dan ternyata semuanya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 13 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dokumen asli serta dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (E_Court) yang telah diverifikasi dan ternyata semuanya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 17 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah

Hal 9 dari 16 hal, Pen. No. 441/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan dokumen asli serta dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (E_Court) yang telah diverifikasi dan ternyata semuanya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Undangan Pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dokumen asli serta dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (E_Court) yang telah diverifikasi dan ternyata semuanya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.17;

B.SAKSI:

Saksi 1. umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Calon Suami
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anak tapi ditolak oleh kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 18 Tahun
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga.
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak selama 2 tahun
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah);

Hal 10 dari 16 hal, Pen. No. 441/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon, dan sudah diterima lamaran tersebut.

Saksi 2. umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Paman Calon Suami
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anak tapi ditolak oleh kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 18 Tahun
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga.
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenal selama 2 tahun
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon, dan sudah diterima lamaran tersebut.

Bahwa Para Pemohon telah mengirimkan kesimpulannya secara elektronik yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 11 dari 16 hal, Pen. No. 441/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Moh. Fauhan Lazuardi, SH. Dan Muhammad Jazuli, S.H. Advokat yang berkantor di Taman Puspa Anggaswangi E2 Nomor 4 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 26 Mei 2025 Nomor : 1878/kuasa/05/2025/PA.Sda.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut,

Hal 12 dari 16 hal, Pen. No. 441/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.17, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.17, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Hal 13 dari 16 hal, Pen. No. 441/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 18 Tahun
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan

Hal 14 dari 16 hal, Pen. No. 441/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Hal 15 dari 16 hal, Pen. No. 441/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX) ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal 16 dari 16 hal, Pen. No. 441/Pdt.P/2025/PA.Sda